



REFLEKSI KEKUASAAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

REFLECTION OF CONSTITUTIONAL POWER PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Chrisdianto Eko Purnomo

Universitas Mataram

Email : chriseko_fhunram@yahoo.co.id

Abstract

The discourse on the postponement of the 2024 General Election which surfaced some time ago was a response from various levels of both organizations and society in general. The postponement of the election will cause constitutional problems, namely the extension of the term of office of the President and/or Vice President which is contrary to the provisions of Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the course of history, the constitution that has been in effect before the amendment to the 1945 Constitution shows that the power of the President tends to be more dominant than other powers, such as legislative and judicial institutions. Even in state administration practice, the 1945 Constitution is not used purely, for example, the enactment of the 1945 Constitution from August 18, 1945, to December 27, 1949. After the Presidential Decree of July 5, 1959, the 1945 Constitution was distorted by the policy of guided democracy. Likewise, during the reign of President Soeharto, the 1945 Constitution was used to legitimize power which tends to be very large. After the amendment to the 1945 Constitution, which was marked by awareness to limit the power of the president constitutionally through the provisions in the 1945 Constitution. Constitutional power is a power that is given directly by the constitution which has the power and guarantees the protection of human rights. Thus, all arguments about extending the term of office of the President contradict the idea of constitutionalism and a state with sovereignty over the people.

Keywords: Reflection; Constitutional Power; President;

Abstrak

Wacana penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengemuka beberapa waktu lalu menimbulkan sikap penolakan dari berbagai lapisan baik akademisi, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya. Penundaan pemilu akan menimbulkan persoalan konstitusional yaitu memperpanjang masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarah konstitusi yang pernah berlaku sebelum perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden cenderung lebih dominan dibandingkan dengan cabang kekuasaan lainnya, seperti lembaga legislatif dan yudisial. Bahkan dalam praktik ketatanegaraan, UUD 1945 tidak digunakan secara murni, misalnya keberlakuan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diselewengkan dengan kebijakan demokrasi terpimpin. Demikian pula, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang cenderung sangat besar. Setelah perubahan UUD 1945 yang ditandai dengan kesadaran untuk membatasi kekuasaan Presiden secara konstitusional melalui pengaturan dalam UUD 1945. Kekuasaan yang konstitusional pada dasarnya kekuasaan yang diberikan langsung oleh konstitusi yang mengandung pembatasan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi warga negara/manusia. Dengan demikian, segala argumentasi tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden bertentangan dengan ide konstitusionalisme dan negara yang berkedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Refleksi; Kekuasaan Konstitusional; Presiden;

PENDAHULUAN

Pada perkembangan sejarahnya ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*” menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*Rechtsstaat*” antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹

Dari sisi pemikiran maupun praktik sejarah, kekuasaan negara berada di antara dua titik orientasi. *Pertama*, upaya memaksimalkan pencapaian tujuan bernegara. *Kedua*, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tujuan bernegara yang dipandang paling sesuai dengan semangat masyarakat modern adalah melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain, negara di hadapkan pada besi kekuasaan yang sudah diakui dan terjadi sepanjang sejarah, yaitu *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*, seperti yang pernah dinyatakan oleh Lord Acton.²

Dalam buku yang berjudul, *Two Treatises of Government*, John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu *Pertama*, kekuasaan perundang-undangan atau kekuasaan legislatif; *Kedua*, kekuasaan untuk melaksanakan urusan dalam negeri yang meliputi pemerintahan dan peradilan atau kekuasaan eksekutif; dan *Ketiga*, kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara dan warga negara, yang disebut sebagai kekuasaan federatif.³ Kemudian ajaran John Locke ini dikembangkan oleh Montesquieu.

Montesquieu yang terkenal dengan ajaran *Trias Politica* sebagaimana yang tertuang dalam buku *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*, memisahkan kekuasaan ke dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.⁴ Ketiga cabang kekuasaan tersebut secara tegas dipisahkan, baik tentang tugas atau fungsinya maupun mengenai alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakan

1 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2006, Jakarta, hlm. 152.

2 Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 109.

3 Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 114.

4 Baron de Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, the Hafner Library of Classics, New York- London, 1949, hlm. LVII. Lihat juga dalam Sri Soemantri M., *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 114. Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm. 55. Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, CV. Calindra, Cet. Ke-2, Jakarta, 1965, hlm. 15.

kekuasaan pemerintahan.⁵ Pemisahan ketiga cabang kekuasaan ini dimaksudkan agar kekuasaan tidak bertumpu pada satu tangan kekuasaan saja, dengan demikian dapat dihindari tindak kekuasaan yang absolut atau kekuasaan tanpa batas.

Namun, konsepsi *Trias Politica* yang diidealkan oleh Montesquieu sudah tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ kekuasaan tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan ketiga cabang kekuasaan itu, tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁶

Sebelum Perubahan UUD 1945, UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi menerapkan model lain, yang disebut oleh beberapa ahli hukum dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*).⁷ Kekuasaan tidak dipisah-pisahkan menurut fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan dibagi-bagi di antara lembaga-lembaga negara, dengan tumpuan kekuasaan yang utama adalah pada Presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sekaligus pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai *co-legislator*.⁸ Sistem pembagian kekuasaan sebelum perubahan UUD 1945 melahirkan struktur kekuasaan yang *executive heavy* dan berpotensi melahirkan pemerintahan otoritarian. Menyadari hal tersebut, konstruksi kenegaraan yang dibangun melalui Perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002 adalah menerapkan pemisahan kekuasaan dengan mengembangkan mekanisme hubungan *checks and balances* yang lebih fungsional.⁹ Prinsip ini menghendaki agar antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif saling mengawasi dan saling mengimbangi sehingga tercipta suatu pemerintahan konstitusional yang demokratis. Pengawasan yang pada dasarnya merupakan fungsi kontrol ini secara esensial bertalian dengan pembatasan kekuasaan (*limitation of powers*).¹⁰ Pada sistem politik otoritarian, kediktatoran, dan lain-lain sistem kekuasaan semacam itu, semua pranata kontrol sebagai alat kekuasaan belaka.¹¹

5 *Ibid.*

6 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 36.

7 Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut paham pemisahan kekuasaan dalam arti formal (*formal separation of power*), melainkan hanya menganut prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan secara material (*material separation of power*). Dalam hubungan itu, UUD 1945 menganut sistem supremasi parlemen, yaitu sistem kedaulatan rakyat yang terjelma dalam lembaga tertinggi negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam kerangka pemikiran demikian, terutama antara fungsi eksekutif dan legislatif, tidak terpisah pemisahan yang tegas, dan karena itu tidak terdapat hubungan *checks and balances* antara satu sama lain. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 187.

8 Lebih lanjut pembahasan yang lebih mendalam lihat J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm.172-187.

9 Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 187.

10 I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 167.

11 *Ibid.*

Wacana penundaan Pemilihan Umum Presiden dan/ atau Wakil Presiden Tahun 2024 yang mengemuka beberapa waktu lalu menimbulkan sikap penolakan dari berbagai lapisan baik akademisi, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat pada umumnya. Penundaan pemilu akan menimbulkan persoalan konstitusional yaitu memperpanjang masa jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pemerintah Presiden Joko Widodo menolak wacana tersebut, dan mengambil langkah strategis dengan melantik pengurus Komisi Pemilihan Umum untuk dengan segera mengagendakan Pemilu 2024.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengangkat bagaimana refleksi kekuasaan konstitusional Presiden baik sebelum dan setelah perubahan UUD 1945. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan doktrinal dan pendekatan sejarah konstitusi.

Pengertian Kekuasaan Konstitusional

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan).¹² Seperti dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya *An Analysis of Social Power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan).¹³ Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku "*Power and Society*", mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.¹⁴

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁵

Dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap pengertian kekuasaan konstitusional, Bagir Manan mengemukakan sebagai berikut:

"Secara hukum, pemakaian istilah kekuasaan atau hak prerogatif tidak begitu tepat, karena bukan sebagai kekuasaan yang dibiarkan tetap pada Presiden seperti dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Inggris atau Jepang yang berkembang dari sistem kekuasaan absolut menjadi kekuasaan berdasarkan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan RI, kekuasaan itu ditetapkan dalam konstitusi. Karena itu lebih tepat disebut kekuasaan konstitusional. Tetapi karena kekuasaan ini serupa dengan hak prerogatif seperti di Inggris (yang sebenarnya makin berkurang), dalam bahasa sehari-hari disebut hak prerogatif. Kekuasaan konstitusional (hak prerogatif) Presiden bersifat ketatanegaraan

12 Miriam Budiardjo, *Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan*, dalam Miriam Budiardjo, (ed.), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hlm. 14-16.

13 Robert Bierstedt, "An Analysis of Social Power", *American Sociological Review*, Volume 15, December, 1950, hlm. 732 sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Cet-4, Jakarta, 2010, hlm. 64.

14 *Ibid.*

15 Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2.

yang diatur semata-mata dalam UUD.”¹⁶

Sementara itu, istilah “Presiden” diartikan sebagai “pejabat” sekaligus pula sebagai “lingkungan jabatan”. Dalam bahasa Indonesia, istilah “Presiden” dipergunakan dalam 2 (dua) arti, yaitu lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsdrager*). Dalam istilah bahasa Inggris, kata Presiden dipergunakan istilah berbeda, yaitu: *Pertama*, untuk lingkungan jabatan dipergunakan istilah *presidency* atau kalau sebagai ajektif *presidential*, seperti *presidential government*; *Kedua*, istilah *President* sebagai pejabat.¹⁷

Kata “Presiden” dalam ketentuan UUD 1945 menunjukkan pejabat. Hal ini dilihat dari ketentuan-ketentuan yang menyebut Presiden, misalnya ketentuan yang tertuang dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Oleh karena Presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan, maka dalam UUD 1945 mengatur mengenai Presiden sekaligus mengandung makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan.

Presiden dapat dianggap sebagai pemegang puncak kekuasaan eksekutif, sehingga Presiden itu disebut pula ‘*the Sovereign Executive*’, artinya bahwa ia diberikan hak-hak yang bersifat prerogatif apabila negara berada dalam keadaan darurat (*state of emergency*). John Locke, dalam bukunya ‘*Two Treaties on Civil Government*’ mengembangkan pengertian hak prerogatif yang luas sehingga mencakup pula hak-hak negara dalam keadaan darurat.¹⁸

Dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat, Indonesia, dan Filipina, hak prerogatif yang menyangkut tanggung jawab untuk mengatasi keadaan darurat nasional berada di tangan Presiden sebagai ‘*single sovereign executive*’. Di Indonesia yang menggunakan sistem presidensial berdasarkan UUD 1945, Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) dan sekaligus pula sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam kedudukannya yang demikian, Presiden memiliki kewenangan sebagai ‘*the sovereign executive*’ untuk menjalankan ‘*independent power*’ dan ‘*inherent power*’ yang dimiliki oleh kepala negara. Presiden memiliki kekuasaan asli (*inherent power*), baik yang berhubungan dengan keadaan darurat maupun keadaan normal.¹⁹

Pada perkembangan ajaran konstitusionalisme modern, fungsi utama diadakannya undang-undang dasar adalah untuk membatasi kekuasaan kepala negara yang demikian besar. Namun, sekiranya tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang, kekuasaan sisa itu harus dengan sendirinya secara inheren harus dianggap atau ditafsirkan termasuk ke dalam lingkup kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Hal inilah yang dinamakan sebagai ‘*inherent power the President*’,²⁰ artinya bahwa apa saja yang

16 Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 229.

17 Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, UII Press, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

18 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 226.

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*, hlm. 227.

dapat dilakukan oleh Presiden asalkan tidak dilarang atau tidak ditentukan lain oleh undang-undang dasar.

Kekuasaan Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945

Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Menurut A.K. Pringgodigdo ialah Presiden memiliki kekuasaan yang besar, meskipun dibantu oleh sebuah Komite Nasional sehingga dapat dipandang Presiden dengan sah dapat bertindak sebagai diktator karena bantuan Komite Nasional sama sekali tidak dapat diartikan suatu pengekangan atas kekuasaannya.²¹ Kekuasaan Presiden pada masa konstitusi pertama ini berdasarkan Pasal 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945.

Kemudian, peristiwa sejarah yang perlu dicatat adalah mengenai keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat No. X dapat diartikan untuk membatasi kekuasaan Presiden Soekarno ketika itu yang pada mulanya menurut Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 berkuasa atas legislatif beralih ke tangan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selain itu KNIP ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara dan membentuk Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP.

Pandangan Tolchah Mansoer yang mengatakan bahwa sebenarnya dengan Maklumat No. X belumlah terjadi sesuatu yang fundamental dalam hubungan ketatanegaraan sebab langkah-langkah itu diambil masih dalam batas-batas Pasal IV Aturan Peralihan. Penyerahan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional dapat diartikan memperbesar peranan bantuan dalam bidang legislatif.²² Dalam hubungannya dengan pembatasan kekuasaan Presiden arti Maklumat Wakil Presiden No. X adalah pengurangan kekuasaan Presiden dengan tanpa mengubah ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan itu sendiri, baik mengubah secara langsung ataupun secara amandemen.²³

Selain Maklumat No. X, peristiwa lainnya mengenai penetapan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil rakyat melalui keluarnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945. Dengan adanya Maklumat Pemerintah maka diakui secara resmi pertanggungjawaban para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu, menurut Ismail Suny, pusat kekuasaan eksekutif telah bergeser dari Presiden kepada Perdana Menteri.²⁴

Dikatakan oleh Ismail Suny bahwa perubahan sistem pemerintahan presidensiil ke parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah mendasarkan pada konvensi

21 A.K. Pringgodigdo, *Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori dan Praktek*, Pembangunan, Jakarta, 1956, hlm. 11.

22 M. Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 105.

23 Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 51.

24 Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Cet. Ke-2, C.V. Calindra, Jakarta, 1965, hlm. 19.

ketatanegaraan, bukan pada undang-undang dasar.²⁵ Ia mengacu pada pendapat Gellinek yang membedakan antara *Vervassungsanderung* dan *Vervassungswandlung*.²⁶ *Vervassungsanderung* ialah perubahan undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja melalui cara yang ditentukan dalam undang-undang dasar sendiri, sedangkan *Vervassungswandlung*, yaitu perubahan undang-undang dasar dengan cara yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar, tetapi dilakukan dengan cara-cara istimewa seperti revolusi, *coup d'état*, *convention* dan sebagainya.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan atau perjanjian yang tertuang dalam KMB, maka ditetapkan konstitusi bagi Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.²⁷ Konstitusi ini dikenal dengan sebutan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949).²⁸ Konstitusi RIS 1949 merupakan konstitusi yang bersifat sementara yang dapat diketahui dari ketentuan Pasal 186 Konstitusi RIS 1949 yang menentukan bahwa “Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi Sementara ini”.

Menurut Konstitusi RIS 1949, badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan dengan ketentuan bahwa baik Perdana Menteri maupun salah seorang anggota kabinetnya tidak dapat merangkap menjadi anggota Parlemen.²⁹ Walaupun Konstitusi RIS menetapkan menteri-menteri duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara penasehat, tetapi dengan ketentuan ini tidak menjadikan mereka anggota Dewan itu. Konstitusi RIS menganut prinsip pertanggungjawaban menteri, yang mana untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk pada waktu berlakunya konstitusi ini, Parlemen yang pertama ini tidak dapat memaksa Kabinet dan masing-masing Menteri untuk meletakkan jabatannya. Sebaliknya tidak ada ketentuan yang mengatur kemungkinan Presiden

25 *Ibid.*, hlm. 29-30. Bandingkan dengan pandangan A.K. Pringgodigdo yang menyatakan bahwa tidak benar apabila tindakan Presiden bersama Komite Nasional berdasarkan pada *convention* suatu aturan baru yang sengaja diadakan. Menurutnya, *convention* ialah kelaziman-kelaziman yang timbul dalam praktik hidup. Sementara itu, UUD 1945 telah mengatur cara-cara perubahan terhadap UUD melalui ketentuan Pasal 37. Lihat A.K. Pringgodigdo, *Op. Cit.*, hlm. 18. Menurut M. Yamin, pertanggungjawaban menteri yang dituangkan dalam Maklumat Pemerintah tidak sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945. Lihat M. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1953, hlm. 18. Menurut M. Tolchah Mansoer memberi komentar atas isi Maklumat Pemerintah tersebut mengatakan bahwa seharusnya UUD tidak bisa dikesampingkan, karena sesungguhnya perubahan dilakukan oleh MPR yang secara tegas digariskan oleh UUD. Kalau hal ini dibiarkan, menurutnya UUD hanya sebagai pelengkap saja. Lihat M. Tolchah Mansoer, *Op.Cit.*, hlm. 154.

26 Ismail Suny, *Op.Cit.*, hlm. 20.

27 Sebagaimana diketahui bahwa sejak berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), maka status Negara Republik Indonesia (RI) sendiri secara hukum sebagai salah satu negara bagian dalam RIS, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, adalah daerah yang disebut dalam Persetujuan Renville. Negara bagian RI menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusinya.

28 Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penyebutan yang tepat adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, bukan Konstitusi RIS karena menggunakan istilah Konstitusi RIS mengandung kekeliruan terminologis. Dalam istilah konstitusi itu sendiri terkandung dua macam pengertian, yaitu dalam arti konstitusi yang tidak tertulis seperti konvensi dan konstitusi tertulis yang biasa disebut dengan undang-undang dasar (*schreven constitutie, written constitution*). Konstitusi RIS itu adalah konstitusi tertulis, sehingga karena itu sebutan yang tepat untuk itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Lihat Jimly Asshiddiqie, *ibid.*, hlm. 84-85. Demikian pula, Ismail Suny menggunakan istilah Undang-Undang Dasar 1949. Lihat Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan...*, *Op.Cit.*, hlm. 65. Bandingkan dengan Soehino yang menyebut dengan nama Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949. Lihat Soehino, *Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, Liberty, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2005, hlm. 24.

29 Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan...*, *Op.Cit.*, hlm. 73.

dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi selama Republik Indonesia Serikat badan legislatif tidak sepenuhnya mengontrol badan eksekutif dan demikian pula sebaliknya, badan eksekutif tidak dapat mengontrol badan legislatif.³⁰ Dalam konstitusi RIS juga ditentukan kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Parlemen. Di samping itu ditetapkan pula peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa selama Republik Indonesia Serikat badan eksekutif ikut serta melaksanakan fungsi legislatif.³¹ Kekuasaan Presiden menurut Konstitusi RIS 1949 sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Suny meliputi kekuasaan administratif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan militer dan kekuasaan diplomatik.³²

Kekuasaan Presiden menurut Konstitusi RIS 1949 adalah sedemikian besar. Bahkan untuk mengenai pembatasan masa jabatan Presiden tidak diatur secara tegas. Perihal yang perlu mendapat perhatian mengenai tiadanya pembatasan kekuasaan Presiden dilihat dari segi isinya adalah kewenangan Presiden yang besar, dan tiadanya mekanisme *checks and balances system* antar cabang-cabang kekuasaan yang ada.

Oleh karena itu untuk merealisasikan kesepakatan tertanggal 19 Mei 1950, maka dibentuk sebuah Panitia bersama antara Pemerintah RIS yang diketuai Prof. Mr. Soepomo dan Pemerintah RI yang diwakili oleh A. Halim yang bertugas menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1950 Panitia perancang konstitusi telah berhasil melaksanakan tugasnya dan menyerahkan hasil-hasilnya oleh Pemerintah RIS kepada DPR dan Senat RIS, serta oleh Pemerintah RI kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat untuk segera disahkan.³³ Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950. UUD 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).³⁴ Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini dimaksudkan bersifat sementara sebagaimana tertuang dalam Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu.

UUDS 1950 terdiri dari Bab I (6 bagian), Bab II (4 bagian), Bab III (6 bagian), Bab IV, Bab V (3 bagian), yang keseluruhannya mencapai 146 pasal dan 198 ayat. Ketentuan Pasal 83 maka Presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan

30 *Ibid.*, hlm. 75-76.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*, hlm. 80-83.

33 *Ibid.*, hlm. 71.

34 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme...*, *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat penafsiran yang berbeda terhadap kekuasaan Presiden dalam hal *tidak dapat diganggu gugat*. Akibatnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sering terjadi perbedaan pandangan yang mempengaruhi kestabilan pemerintahan ketika itu. Selanjutnya, seperti halnya Konstitusi RIS 1949, maka di dalam UUDS 1950 juga tidak ditemui mengenai pembatasan masa jabatan Presiden.

Ketentuan Pasal 35 UUDS 1950³⁵ dilaksanakan melalui pembentukan parlemen yang mendapat payung hukum dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, dalam masa UUDS 1950 ini ditumbuhkembangkan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan umum yang demokratis dan menghasilkan pula kabinet yang demokratis.

Kekuasaan Presiden Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia secara faktual telah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.³⁶

Pemikiran lainnya yang mendasari berlakunya kembali UUD 1945 menurut Bintang R. Saragih, antara lain:

- 1) Jatuhnya kabinet pada masa demokrasi liberal karena tingginya loyalitas anggota partai terhadap partainya;
- 2) Faktor Soekarno yang tidak ingin hanya sebagai Presiden konstitusional saja tetapi ingin juga menjadi kepala pemerintahan;
- 3) Faktor ABRI yang sebagai tentara yang lahir dari revolusi, ingin turut dalam kehidupan politik secara formal di samping sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan; dan
- 4) Karena gagalnya mencapai 2/3 suara dalam Konstituante untuk memenuhi keinginan pemerintah dan Presiden agar kembali ke UUD 1945. Walaupun Konstituante sebenarnya telah berhasil menyusun 90 % rancangan undang-undang dasar, tetapi bagian yang pokok dari rancangan itu yaitu dasar negara tidak berhasil dirancang dan disepakati, maka Konstituante tetap gagal melaksanakan tugasnya secara utuh.³⁷

J.C.T. Simorangkir menyatakan bahwa kegagalan konstituante hanyalah dalam arti konstituante Bandung tidak berhasil menyusun UUD yang tetap bagi negara Indonesia,

³⁵ Pasal 35 UUDS 1950, berbunyi: "Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara."

³⁶ Lihat Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 75. Kajian yang lebih komprehensif mengenai perihal kembali ke UUD 1945, lihat Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 317-404.

³⁷ Bintang R. Saragih, *Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali ke UUD 1945*, dalam Martin H. Hutabarat, dkk. (ed.), *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 47.

sedangkan dalam bidang materi konstitusi, konstituante cukup banyak hasil karyanya.³⁸ Mengenai keabsahan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai “konvensi” atau hakikat hukum tidak tertulis tentang ‘*staatsnoodrecht*’ yang merupakan dasar hukum Dekrit Presiden itu.³⁹ Tolchah Mansoer yang berpendapat bahwa dasar Dekrit adalah hukum darurat untuk menyelamatkan bangsa dan negara.⁴⁰ Sementara itu Usep Ranawidjaja menyatakan bahwa Dekrit Presiden merupakan perbuatan hukum yang terpaksa dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia sesuai dengan Pasal 82 UUD Sementara 1950.⁴¹ Begitu juga Moh. Mahfud MD., yang berpendapat sahnyanya Dekrit itu secara yuridis baru terjadi pada tanggal 22 Juli 1959, yakni pada saat DPR secara aklamasi menyatakan setuju bekerja di bawah UUD 1945. Sebab sebelum itu DPR (sebagai salah satu pemegang kedaulatan) belum mengeluarkan pengesahan secara resmi setuju kembali ke UUD 1945. Mahfud lebih menyetujui dasar pembenaran hukum bagi sahnyanya dekrit itu adalah *Staatsnoodrecht*, yang juga berdasarkan pada prinsip ‘*salus populi supreme lex*’ (keselamatan rakyat adalah dasar hukum yang tertinggi).⁴² Oleh karena itu, sahnyanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 didasarkan pada hukum darurat atau yang dikenal dengan sebutan *staatsnoodrecht* yang menghendaki agar keselamatan bangsa dan negara lebih diutamakan.

Pada masa Pemerintahan Soekarno dalam praktik diterapkan demokrasi terpimpin yang realitasnya penyelenggaraan pemerintahan oleh Soekarno menjelma menjadi seorang diktator.⁴³ Sistem demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945.⁴⁴ Dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 yang berisi pedoman pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ketetapan ini menekankan bahwa dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah mufakat, tetapi jika musyawarah mufakat tidak dapat dicapai maka keputusannya diserahkan pada pimpinan.⁴⁵

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sebagai tindak lanjut perjalanan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. MPRS dibentuk dengan keluarnya Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPRS jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat Keanggotaan MPRS dan

38 J.C.T. Simorangkir, *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 227.

39 *Ibid.*, hlm. 127-128.

40 M. Tolchah Mansoer, *Op.Cit.*, hlm. 77.

41 Usep Ranawidjaja, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960, hlm. 114.

42 Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2006, hlm. 136.

43 *Ibid.*, hlm. 142.

44 Bintan R. Saragih, *Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991, hlm. 140.

45 Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 143.

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 tentang Susunan Keanggotaan MPRS. Sedangkan DPAS dibentuk melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan DPAS jo. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pembentukan DPR-GR jo. Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1960.⁴⁶

Menurut Bintan R. Saragih, pemerintahan di masa Soekarno disebut sebagai rezim yang “autoriter” yang mendominasi MPRS dan DPR-GR, karena Presiden sendiri yang mengangkat para anggota MPRS, DPR-GR dan para pimpinannya. Pemerintahan yang autoriter tidak mengenal “pertanggungjawaban” atau “non accountability”.⁴⁷

Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945

Kekuasaan membentuk undang-undang sekarang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan, yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Ini berarti bahwa kekuasaan Presiden yang semula menurut UUD 1945 sebelum perubahan berada di tangan Presiden telah bergeser ke tangan DPR menurut ketentuan UUD 1945 setelah perubahan. Melalui ketentuan ini pula, kekuasaan Presiden menjadi berkurang. Juga memulihkan kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan dalam rangka *checks and balances*.⁴⁸ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan mencerminkan pula kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan bersama-sama oleh DPR dan Presiden.⁴⁹

Presiden tetap memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu) sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Meskipun kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan DPR, tetapi melihat ketentuan-ketentuan di atas dapat dikatakan pula Presiden tetap memiliki kewenangan yang besar dalam bidang perundang-undangan.

Perihal pembatasan masa jabatan presiden dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, ketentuan baru ini dapat membatasi

46 Kuntana Magnar, *Op.Cit.*, hlm. 197-198.

47 Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 80.

48 Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH. UII Press, Cet. Ke-3, Yogyakarta, 2005, hlm. 24.

49 *Ibid.*

kekuasaan Presiden dalam hal masa jabatannya, yaitu selama dua kali masa jabatan yang sama.

Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dapat mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2). Selain itu, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai Pasal 13 ayat (1). Melalui ketentuan ini, kekuasaan Presiden menjadi terbatas karena baik dalam hal menerima penempatan duta negara lain maupun mengangkat duta untuk negara lain memperhatikan pertimbangan DPR.

Ditentukan pula kekuasaan Presiden untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sesuai Pasal 14 ayat (1). Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan DPR. Kemudian, Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda-tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15). Kekuasaan Presiden berdasarkan Perubahan Pertama UUD 1945 mengenai, antara lain: (i) Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke tangan DPR; (ii) Pembatasan masa jabatan Presiden, yaitu Presiden dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya sebanyak satu masa jabatan lagi; (iii) Pembatasan terhadap kekuasaan kehakiman Presiden, dan ; (iv) Pembatasan terhadap kekuasaan diplomatik Presiden. Perubahan kedua UUD 1945 semakin menegaskan kekuasaan DPR dan membatasi kekuasaan Presiden. Dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 ini menyebutkan bahwa jika DPR dan Presiden secara bersama-sama menyetujui sebuah rancangan undang-undang, dan ternyata Presiden tidak mengesahkannya dalam waktu tiga puluh hari, rancangan undang-undang itu secara otomatis sah menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat (5) tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 sebelum perubahan yang tidak mengatur cara mengatasi penolakan Presiden, kecuali mengajukan kembali pada masa sidang-sidang berikutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Dalam perjalanan sejarah konstitusi yang pernah berlaku sebelum perubahan UUD 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden cenderung lebih dominan dibandingkan dengan cabang kekuasaan lainnya, seperti lembaga legislatif dan yudisial. Bahkan dalam praktik ketatanegaraan, UUD 1945 tidak digunakan secara murni, misalnya keberlakuan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diselewengkan dengan kebijakan demokrasi terpimpin. Demikian pula, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang cenderung sangat besar. *Kedua*, Setelah perubahan UUD 1945 yang ditandai dengan kesadaran untuk membatasi kekuasaan Presiden secara konstitusional melalui pengaturan dalam UUD 1945. Kekuasaan yang konstitusional pada dasarnya kekuasaan yang diberikan langsung oleh

konstitusi yang mengandung pembatasan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi warga negara/manusia. *Ketiga*, segala argumentasi tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden bertentangan dengan ide konstitusionalisme dan negara yang berkedaulatan rakyat. Oleh karenanya ide perpanjangan masa jabatan kekuasaan Presiden harus ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Pringgodigdo, (1956), *Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori dan Praktek*, Pembangunan, Jakarta
- Adnan Buyung Nasution, (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Bagir Manan, (2005), *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH. UII Press, Cet. Ke-3, Yogyakarta.
- , (2005). *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- , (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei.
- Baron de Montesquieu, (1949)/ *The Spirit of the Laws*, the Hafner Library of Classics, New York- London.
- Bintan R. Saragih, (1996). *Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali ke UUD 1945*, dalam Martin H. Hutabarat, dkk. (ed.), *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , (1991). *Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- I Gde Pantja Astawa, (2013), *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung.
- Ismail Sunny, (1965), *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, CV. Calindra, Cet. Ke-2, Jakarta.
- J. Djohansjah, (2008). *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, (1984). *Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara*, Gunung Agung, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2012). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2006, Jakarta, Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , (2009), *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

- Joeniarto, (1986), *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Tolchah Mansoer, (1983), *Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Yamin, (1953). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, (2010), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, Cet-4, Jakarta.
- , (1984). *Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan*, dalam Miriam Budiardjo, (ed.), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD., (2006), *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Robert Bierstedt, (1950), "An Analysis of Social Power", *American Sociological Review*, Volume 15, December.
- Soehino, (2005). *Hukum Tatanegara Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, Liberty, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Sri Soemantri M., (1993), *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usep Ranawidjaja, (1960). *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.